



**P E N E T A P A N**

**Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Rta.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**NOR HIDAYAH**, Tempat/Tanggal lahir: Malangkayan, 7 Juli 2001, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, belum bekerja, Alamat: Jln. Bandung RT 001/RW001 Kel. Batu Hapu Kec. Hatungun, Kab. Tapin, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 4 Agustus 2020 dalam register Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Rta mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari Ahmad Hanafi sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 6305120907200001 dengan Nama Kepala Keluarga Nor Jannah.
2. Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia dan Ibu Kandung Pemohon sedang sakit dan tidak bisa berjalan.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas adik kandung pemohon dengan kutipan akta kelahiran nomor 6305-LT-161220140015 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten tapin, tanggal 18 Desember 2014 atas nama **Ahmad Hanafi** Anak kedua laki-laki dari pasangan ayah **BURHANUDIN** dan Ibu **NOR JANNAH**.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama adik kandung pemohon di kutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari seorang atas nama **Ahmad Hanafi**, lahir di Malangkayan tanggal 03 Februari 2003 anak kedua

*Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Rta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari pasangan ayah **BURHANUDIN** dan Ibu **NOR JANNAH** menjadi **M. HANAFI**, lahir di Liang Kembang, 01 Februari 2001 anak kedua laki-laki dari pasangan ayah **BURHANUDIN** dan Ibu **NOR JANNAH**.

5. Bahwa alasan pemohon untuk mengajukan permohonan penggantian nama adik kandung pemohon adalah kepentingan menyesuaikan ijazah dan untuk mencari pekerjaan.
6. Bahwa untuk merubah identitas pada akta kelahiran adik kandung pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.
7. Bahwa agar terkabulnya permohonan perubahan identitas tersebut, pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, kartu keluarga atas nama Amad Hanafi, surat pengantar dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan mengabulkan permohonan ini dalam suatu penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran adik kandung pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6305-LT-161220140015 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 18 Desember 2014 atas nama **Ahmad Hanafi** lahir di Malangkayan, tanggal 03 Februari 2003 Anak ke dua laki-laki dari pasangan ayah **BURHANUDIN** dan Ibu **NOR JANNAH** menjadi **M. HANAFI**, lahir di Liang Kembang, tanggal 01 Februari 2001 anak kedua laki-laki dari pasangan ayah **BURHANUDIN** dan Ibu **NOR JANNAH**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Rantau Kelas II tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatatan sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama adik kandung pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6305120907200001, atas nama Kepala Keluarga Nor Jannah, alamat Jln. Bandung RT 001 RW 001 Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-16122014-0015 Atas nama AHMAD HANAFAI lahir di Malangkyan tanggal 3 Februari 2003, yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 135/193/09/ /19/8 antara Burhanudin dan Norjannah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kab. Banjar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batulicin No. DN-15 DI/06 0030668 a.n M. HANAFAI tertanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Batulicin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat No. 470/105/DISDUKCAPIL/2020, perihal: Perubahan Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir dalam Akta Kelahiran a.n AHMAD HANAFAI menjadi M. HANAFAI, tertanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Batu Hapu No. 046/12/2005/2020, tertanggal 4 Agustus 2020, yang menerangkan terdapat kesalahan data antara Kartu Keluarga dan Ijazah a.n AHMAD HANAFAI, dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Hapu, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6305016707640001 atas nama NORJANNAH, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Batu Hapu No. 024/12/2005/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa Nur Hidayah tidak memiliki KTP dan merupakan kakak kandung dari Ahmad Hanafi, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi IBNU KHOIRON, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Burhanudin dan Nor Jannah;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Bandung RT 001 RW 001 Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin;
  - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 4-6 meter;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tahun 2001;
  - Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Ahmad Hanafi;
  - Bahwa Ahmad Hanafi lahir pada tahun 2003;
  - Bahwa Pemohon tinggal bersama ibu kandungnya yang bernama Norjannah, serta adik kandungnya yang bernama Ahmad Hanafi;
  - Bahwa ibu kandung Pemohon sedang dalam keadaan sakit tulang/lumpuh;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penggantian nama, tempat, dan tanggal lahir adik kandung Pemohon dari Ahmad Hanafi lahir di Malangkayan, tanggal 03 Februari 2003 Anak ke dua laki-laki dari pasangan ayah BURHANUDIN dan Ibu NOR JANNAH menjadi M. HANAFI, lahir di Liang Kembang, tanggal 01 Februari 2001 anak kedua laki-laki dari pasangan ayah BURHANUDIN dan Ibu NOR JANNAH

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama, tempat, dan tanggal lahir adik kandung Pemohon tersebut bertujuan agar disesuaikan dengan ijazah dan untuk keperluan mencari pekerjaan dan melanjutkan sekolah;
- Bahwa Saksi mengenal adik kandung pemohon dengan panggilan nama Hanafi;
- Bahwa Ahmad Hanafi dan M. Hanafi adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama Ahmad Hanafi menjadi M. Hanafi

2. Saksi SAHRA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Burhanudin dan Nor Jannah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Bandung RT 001 RW 001 Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 4-6 meter;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Ahmad Hanafi;
- Bahwa Ahmad Hanafi lahir pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama ibu kandungnya yang bernama Norjannah, serta adik kandungnya yang bernama Ahmad Hanafi;
- Bahwa ibu kandung Pemohon sedang dalam keadaan sakit tulang/lumpuh;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penggantian nama, tempat, dan tanggal lahir adik kandung Pemohon dari Ahmad Hanafi lahir di Malangkayan, tanggal 03 Februari 2003 Anak ke dua laki-laki dari pasangan ayah BURHANUDIN dan Ibu NOR JANNAH menjadi M. HANAFI, lahir di Liang Kembang, tanggal 01 Februari 2001 anak kedua laki-laki dari pasangan ayah BURHANUDIN dan Ibu NOR JANNAH
- Bahwa penggantian nama, tempat, dan tanggal lahir adik kandung Pemohon tersebut bertujuan agar disesuaikan dengan ijazah dan untuk keperluan mencari pekerjaan dan melanjutkan sekolah;
- Bahwa Saksi mengenal adik kandung pemohon dengan panggilan nama Hanafi;
- Bahwa Ahmad Hanafi dan M. Hanafi adalah orang yang sama;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama Ahmad Hanafi menjadi M. Hanafi

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan nama adik kandung Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis bernama AHMAD HANAFI sedangkan di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertulis bernama M. HANAFI;
- Bahwa terdapat perbedaan tempat, tanggal dan tahun lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis AHMAD HANAFI lahir di Malangkayan pada tanggal 3 Februari 2003, sedangkan dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertulis M. HANAFI lahir di Liang Kembang pada tanggal 1 Februari 2001;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama, tempat lahir, dan tanggal lahir adik Pemohon dari AHMAD HANAFI lahir di Malangkayan pada tanggal 3 Februari 2003 menjadi M. HANAFI lahir di Liang Kembang pada tanggal 1 Februari 2001, untuk disesuaikan dengan ijazah dan mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penggantian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir adik kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis AHMAD HANAFI lahir di Malangkayan pada tanggal 3 Februari 2003 menjadi M. HANAFI lahir di Liang Kembang pada tanggal 1 Februari 2001;

*Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Rta.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. IBNU KHOIRON, 2. SAHRA yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Ahmad Hanafi;
- Bahwa adik kandung Pemohon lahir tercatat atas nama AHMAD HANAFI lahir di Malangkyan tanggal 3 Februari 2003, yang merupakan anak kedua, laki-laki dari Ayah Burhanudin dan ibu Nor Jannah sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-16122014-0015;
- Bahwa dalam bukti P-1 berupa Kartu Keluarga, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama dan tempat tanggal lahir adik kandung Pemohon AHMAD HANAFI lahir di Malangkyan tanggal 3 Februari 2003, sedangkan dalam bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertulis nama dan tempat tanggal lahir adik kandung Pemohon adalah M. HANAFI, lahir di Liang Kembang tanggal 1 Februari 2001;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga tertulis bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 2001 dan merupakan anak kandung pertama dari Ayah Burhanudin dan Ibu Nor Jannah, sedangkan Ahmad Hanafi lahir pada tanggal 3 Februari 2003 merupakan anak kandung kedua dari Ayah Burhanudin dan Ibu Nor Jannah;
- Bahwa Ahmad Hanafi dan M. Hanafi adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama Ahmad Hanafi menjadi M. Hanafi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan terkait dengan legal standing Pemohon dan kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon hendak mengganti nama, tempat dan tanggal lahir

*Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Rta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kanung Pemohon yang bernama AHMAD HANAFI lahir di Malangayan, 3 Februari 2003 menjadi M. HANAFI lahir di Liang Kembang, 1 Februari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran, AHMAD HANAFI saat ini belum berusia 18 tahun sehingga belum dianggap sebagai orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Batu Hapu, diketahui bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari AHMAD HANAFI sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama diri AHMAD HANAFI dan oleh karenanya legal standing Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6305120907200001, bukti P-8 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Batu Hapu, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bandung RT 001 RW 001, Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

*Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Rta.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah mengganti nama, tempat lahir, dan tanggal lahir adik kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis AHMAD HANAFI lahir di Malangkyan pada tanggal 3 Februari 2003 menjadi M. HANAFI lahir di Liang Kembang pada tanggal 1 Februari 2001 dengan alasan untuk disesuaikan dengan ijazah dan untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga No. 6305120907200001, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 6305-LT-16122014-0015 atas nama AHMAD HANAFI anak kedua laki-laki dari ayah Burhanudin dan Ibu Nor Jannah, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah antara Burhanudin dan Nor Jannah, dan bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Jannah, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak kandung perempuan pertama dari ayah Burhanudin dan Ibu Nor Jannah, sedangkan Ahmad Hanafi merupakan anak kandung laki-laki kedua dari ayah Burhanudin dan Ibu Norjannah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Batu Hapu yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa AHMAD HANAFI dan M. HANAFI adalah orang yang sama yaitu adik kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa terhadap pergantian nama AHMAD HANAFI menjadi M. HANAFI tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama adik kandung Pemohon dari AHMAD HANAFI menjadi M. HANAFI telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang

*Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Rta.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon terkait perubahan nama adik kandung Pemohon dari AHMAD HANAFI menjadi M. HANAFI beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait permohonan Pemohon untuk mengganti tempat, tanggal dan tahun kelahiran adik kandung Pemohon yang semula tertulis lahir di Malangkyan pada tanggal 3 Februari 2003 menjadi lahir di Liang Kembang pada tanggal 1 Februari 2001, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD HANAFI tertulis bahwa AHMAD HANAFI lahir di Malangkyan, 3 Februari 2003, sedangkan dalam bukti P-4 berupa Ijazah SMP tertulis bahwa M. HANAFI lahir di Liang Kembang, 1 Februari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Batu Hapu yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Pemohon lahir pada tanggal 7 Juli 2001 merupakan kakak kandung dari Ahmad Hanafi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga bukti P-2 berupa Akta Kelahiran, dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Batu Hapu tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan terdapat fakta bahwa Pemohon yang lahir pada 7 Juli 2001 merupakan kakak kandung dari AHMAD HANAPI, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa senyatanya adik Pemohon yang bernama AHMAD HANAPI lahir di Malangkyan tanggal 3 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tidaklah beralasan hukum apabila AHMAD HANAPI yang merupakan adik kandung Pemohon memiliki tanggal lahir 1 Februari 2001 yang lebih awal daripada tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 7 Juli 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Pemohon yang memohon penggantian tempat, tanggal dan tahun lahir adik kandung Pemohon dari Malangkyan, 3 Februari 2003 menjadi Liang

*Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Rta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang, 1 Februari 2001 tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jln. Bandung RT 001/RW001 Kel. Batu Hapu Kec. Hatungun, Kab. Tapin, maka petitum kedua permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti akta kelahiran adik kandung Pemohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6305-LT-161220140015 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 18 Desember 2014 atas nama **AHMAD HANAFI** lahir di Malangkayan, tanggal 03 Februari 2003 Anak ke dua laki-laki dari pasangan ayah BURHANUDIN dan Ibu NOR JANNAH menjadi **M. HANAFI**, lahir di Malangkayan, tanggal 03 Februari 2003 anak kedua laki-laki dari pasangan ayah BURHANUDIN dan Ibu NOR JANNAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk selanjutnya untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke dalam daftar yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 4 Agustus 2020. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

Anisa Nur Difanti, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Rta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,00
3. PNBP : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 6.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor: 59/Pdt.P/2020/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)